

Edukasi Pelajar SMK Muhammadiyah 1 Pasuruan Tahun 2022/2023 Pasuruan Tentang Standarisasi Kendaraan Bermotor

Siti Qomariyah¹, Yudi Hari Rayanto², Nabilatul Arofah³, M. Ibnu Usman⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI
Wiranegara, Pasuruan

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received May 09, 2024 Revised May 21, 2024 Accepted May 29, 2024 Keywords: Sekolah; Peserta Didik; Kendaraan.	Sekolah merupakan tempat beraktifitas para guru, pelajar, dan semua pekerja perangkat pendukung kegiatan disekolah, yang bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa, dimana disekolah peserta didik tidak hanya diberikan materi Pelajaran pokok umum dan khusus saja akan tetapi juga diberikan pendidikan karakter, hukum, norma serta perilaku yang berlaku untuk berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Guru-guru SMK Muhammadiyah Satu Pasuruan berkolaborasi dengan Mahasiswa KKN-T Universitas PGRI Wiranegara yang pada bulan Agustus ini ditugaskan untuk melaksanakan KKN-T di SMK Muhammadiyah Satu Pasuruan dalam rangka mendukung program kepolisian dalam mentaati peraturan pemerintah "STANDARISASI KENDARAAN BERMOTOR PESERTA DIDIK SMK MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN" melalui upaya pengecekan sepeda motor setiap siswanya. Dari hasil pengecekan tersebut 70% kendaraan motor peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan sisanya masih belum memenuhi standart kelengkapan yang sudah ditetapkan dikarenakan rata-rata usia peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan berusia dibawah 17 tahun sehingga kepemilikan SIM C masi belum bisa diajukan. Namun pihak sekolah juga menetapkan peraturan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan kpemerintah. <i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i> 

Corresponding Author:

Nabilatul Arofah,
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pedagogi dan Psikologi,
Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan,
Jl. Ki Hajar Dewantara No.27-29, Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67118,
Indonesia
Email: nabilaarofah1@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pada saat ini manusia dihadapkan pada masa transisi setelah pandemi covid-19 muncul, proses pembelajaran tatap muka pada saat ini sudah mulai berjalan dengan baik, sehingga beberapa sekolah mengambil kebijakan peserta didik mengizinkan peserta didiknya mengendarai kendaraan motor sendiri (Sanjaya, 2020).

Dinamika perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan penataan sistem transportasi (Razi & Sumberdaya, 2014). Kebijakan yang tidak tepat dibidang transportasi secara tidak langsung dapat menjadi penyebab munculnya persoalan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, lingkungan bahkan sampai pertahanan dan keamanan, dan lain-lain (Kadarisman et al., 2016). Sejalan dengan hal tersebut sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 meletakkan semua kebijakan (termasuk transportasi) di bawah kendali hukum, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan menurut hukum (Soekanto, 2003) (Prayitno, 2011). Begitupun pada bidang transportasi, pengaturan yang jelas dan tepat

dapat mengurangi kerawanan munculnya ketidakpastian dalam Pada saat ini manusia dihadapkan pada masa transisi setelah pandemi covid-19 muncul, proses pembelajaran tatap muka pada saat ini sudah mulai berjalan dengan baik, sehingga beberapa sekolah mengambil kebijakan peserta didik mengizinkan peserta didiknya mengendarai kendaraan motor sendiri.

Dinamika perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan penataan sistem transportasi (Razi & Sumberdaya, 2014). Kebijakan yang tidak tepat di bidang transportasi secara tidak langsung dapat menjadi penyebab munculnya persoalan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, lingkungan bahkan sampai pertahanan dan keamanan, dan lain-lain (Kadarisman et al., 2016). Sejalan dengan hal tersebut sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 meletakkan semua kebijakan (termasuk transportasi) di bawah kendali hukum, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan menurut hukum (Soekanto, 2003). Begitupun pada bidang transportasi, pengaturan yang jelas dan tepat dapat mengurangi kerawanan munculnya ketidakpastian dalam bertransportasi (Surajiman et al., 2013).

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (Sujarweni, 2014). Apa yang disebut dengan penelitian deskriptif? (Ridha, 2017). Jadi pengertian Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti (Ramadhan, 2013). Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi (Rukin, 2019).

Penelitian deskriptif ini mengambil objek langsung pada pelajar SMK Muhammadiyah Satu Pasuruan, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sejauh mana pengetahuan tentang Standarisasi Kendaraan Bermotor serta sejauh mana kepatuhan dalam mentaati peraturan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia (Bafadhol, 2017). Kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik.

Standardisasi adalah suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi sekaligus standar prosedur atau praktik dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa standardisasi pada suatu produk adalah penetapan mutu yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam mencapai keselarasan agar kualitas produk terjamin (Nasional, 2009).

Standardisasi adalah suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi sekaligus standar prosedur atau praktik dan lain sebagainya (Wolok et al., 2020). Jadi bisa dikatakan bahwa standardisasi pada suatu produk adalah penetapan mutu yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam mencapai keselarasan agar kualitas produk terjamin (Ristiani, 2020).

Tujuan Standarisasi Kendaraan Bermotor melalui Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan.

Standarisasi Kelengkapan Kendaraan Bermotor

Sepeda motor terdiri dari dua kata yaitu sepeda dan motor (Kholilah & Al Tahtawi, 2016). Sepeda merupakan jenis kendaraan beroda dua yang digerakan oleh tenaga manusia dengan cara mendayung pakai kaki (Kajian et al., n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakan kaki untuk menjalankannya; kereta angin" (Depdikbud, 1988). Sedangkan motor adalah tenaga mekanis yang digerakan oleh mesin dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) (Rijanto & Efendi, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut secara sederhana sepeda motor dapat diartikan kendaraan yang bentuknya seperti sepeda (beroda dua) yang digerakan oleh mesin dan menggunakan BBM.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengatur lalu lintas dimana dalam peraturan tersebut mengatur keselamatan dan safety riding (Utari, 2010). Tentunya

peraturan ini bertujuan baik, dengan peraturan ini diharapkan bahwa kesadaran kita dalam menerapkan dan menjalankan kesadaran berkendara dengan aman dan selamat (Rahawarin, 2017). Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor di Indonesia sangatlah umum dan sangat banyak tentunya kamu perlu tahu beberapa uu yang mengatur kendaraan yang ada di jalan raya. Dengan mengetahui peraturan ini tentunya kita ikut andil dalam menerapkan keamanan dan keselamatan berkendara. Memang masih sangat kurang kesadaran berkendara dengan mengutamakan keselamatan di masyarakat kita sekarang (Rusdiana & Setyowati, 2016).

SIM Atau Surat Izin Mengemudi: Di undang – undang menyebutkan bahwa hal pertama yang harus dimiliki adalah Surat Izin Mengemudi (Sarmini, 2019). Menurut UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SIM adalah sebuah persyaratan yang harus dimiliki oleh pengendara yang menggunakan jalan raya (KARTIKOWATI, 2005). Khusus untuk sepeda motor harus menggunakan SIM C atau jenis SIM untuk kendaraan roda 2. Batas umur minimal untuk pembuatan SIM C adalah 16 tahun, jadi jika kamu mengetahui orang yang berkendara dengan menggunakan sepeda motor kurang dari 16 tahun sudah tahu kan bahwa hal tersebut melanggar aturan.

Standar Keselamatan Berkendara : Wajib hukumnya terutama bagi pengendara sepeda motor menggunakan peralatan keselamatan berkendara (Dwi et al., 2019). Apa saja sih peralatan standar keselamatan berkendara? Pertama kamu wajib untuk menggunakan helm. Penggunaan helm SNI atau standar nasional diharuskan untuk melindungi kalian dari cedera yang tidak diinginkan (Rozikin, 2014).

Guna mencapai ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas menurut Pasal 106 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda. 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: (a). rambu perintah atau rambu larangan; (b). Marka Jalan; (c). Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; (d). gerakan Lalu Lintas; (e). berhenti dan Parkir; (f). peringatan dengan bunyi dan sinar; (g). kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau (h). tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain. 4) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: (a). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; (b). Surat Izin Mengemudi; (c). bukti lulus uji berkala; dan/atau (d). tanda bukti lain yang sah. 5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. 6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. 7) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. 8. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ pada pasal 57, yang secara eksplisit mengatur mengenai perlengkapan kendaraan yang harus dilengkapi. Pada tanggal 1 agustus tahun 2022 Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan menerima mahasiswa/i KKN dari Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, para guru dan mahasiswa berkolaborasi menciptakan program kerja yang menghasilkan output baik tidak hanya untuk sekolah, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari mendukung program kepolisian dalam mentaati peraturan pemerintah yaitu "STANDARISASI KENDARAAN BERMOTOR PESERTA DIDIK SMK MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN" sebelumnya.

Kepala sekolah di Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan sudah memberi izin kepada peserta didiknya untuk membawa kendaraan bermotor sendiri tetapi pihak sekolah juga memberi kebijakan terhadap standar kendaraan motor sehingga para peserta didik mentaati peraturan lalu lintas yang ada.

Kamis, 04 Agustus 2022 pukul 06.00 mahasiswa KKN-T membentuk pos-pos sesuai dengan kelas dan jurusan masing-masing sehingga tidak ada kemacetan disekitar sekolah. Pada saat pengecekan standarisasi kelengkapan kendaraan bermotor ini terdapat standar yang telah

ditetapkan oleh pihak sekolah meliputi Plat Nomor Kendaraan, Helm SNI, Knalpot SNI, Ban SNI, Spion, STNK dan SIM C.

Dari hasil pengecekan tersebut 70% kendaraan motor peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan sisanya masih belum memenuhi standart kelengkapan yang sudah ditetapkan dikarenakan rata-rata usia peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan berusia dibawah 17 tahun sehingga kepemilikan SIM C masih belum bisa diajukan. Di samping itu kepala sekolah Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan menilai, peserta didik memang benar-benar membutuhkan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah. Sebab, ada yang rumahnya cukup jauh dari sekolah. Selain itu, tidak semua orang tua bisa mengantar jemputnya. Namun pihak sekolah juga menetapkan peraturan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.

Upaya pengecekan ini sekaligus melatih peserta didik berkendara sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari mentaati standarisasi kelengkapan kendaraan bermotor meliputi: memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, dan mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor dll.

4. CONCLUSION

Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia. Kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Standardisasi adalah suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi sekaligus standar prosedur atau praktik dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa standardisasi pada suatu produk adalah penetapan mutu yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam mencapai keselarasan agar kualitas produk terjamin. Guru-guru SMK Muhammadiyah Satu Pasuruan berkolaborasi dengan Mahasiswa KKN-T Universitas PGRI Wiranegara yang pada bulan Agustus ini ditugaskan untuk melaksanakan KKN-T di SMK Muhammadiyah Satu Pasuruan dalam rangka mendukung program kepolisian dalam mentaati peraturan pemerintah "STANDARISASI KENDARAAN BERMOTOR PESERTA DIDIK SMK MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN" melalui upaya pengecekan sepeda motor setiap siswanya. Dari hasil pengecekan tersebut 70% kendaraan motor peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan sisanya masih belum memenuhi standart kelengkapan yang sudah ditetapkan dikarenakan rata-rata usia peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan berusia dibawah 17 tahun sehingga kepemilikan SIM C masi belum bisa diajukan. Di samping itu kepala sekolah Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan menilai peserta didik memang benar-benar membutuhkan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah. Sebab, ada yang rumahnya cukup jauh dari sekolah. Selain itu, tidak semua orang tua bisa mengantar jemputnya. Namun pihak sekolah juga menetapkan peraturan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.

REFERENCES

- Bafadhol, I. (2017). Lembaga pendidikan islam di indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(11), 14.
- Dwi, M., Matompo, O. S., & Lestiawati, I. (2019). Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Kadarisman, M., Yuliantini, Y., & Majid, S. A. (2016). Formulasi kebijakan sistem transportasi laut. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(2), 161–183.
- Kajian, L., Indonesia, A. H. T., Ramadhan, A., & Com, A. N. E. W. (n.d.). *PENGATURAN PEMBATAKAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR*.
- KARTIKOWATI, E. (2005). *PEMBAYARAN DENDA MAKSIMUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PELANGGARAN--PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG UNDANG LALU LINTAS NO 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kholilah, I., & Al Tahtawi, A. R. (2016). Aplikasi arduino-android untuk sistem keamanan sepeda motor. *Jurnal Teknologi Rekayasa*, 1(1), 53–58.
- Nasional, B. S. (2009). Pengantar standardisasi. *Jakarta: BSN*, 198.
- Prayitno, K. P. (2011). Pancasila sebagai" Screening Board" dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 150–166.
- Rahawarin, F. (2017). *Buku; Implementasi undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan*

- angkutan jalan di kota Ambon*. LP2M IAIN AMBON.
- Ramdhan, M. (2013). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Razi, M., & Sumberdaya, I. E. K. P. (2014). Peranan Transportasi Dalam Perkembangan Suatu Wilayah. *Academia*. Available at: https://www.academia.edu/download/36557534/Makalah_Ekonomi_Regio_Nal_-_Muhammad_Razi_41203401130016_UNB.Pdf.
- Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Hikmah*, 14(1), 62–70.
- Rijanto, A., & Efendi, I. B. (2018). Rancang Bangun Mesin Parut Kelapa dengan Menggunakan Bahan Bakar Gas. *Warta Industri Hasil Pertanian*, 35(2), 60–67.
- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen pelayanan publik pada mall pelayanan publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition*, 11(2), 325691.
- Rozikin, A. (2014). Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkaitan dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang. *Skripsi Tidak Di Terbitkan*. Makassar: Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rusdiana, A. F., & Setyowati, R. N. (2016). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Remaja Di Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Sanjaya, R. (2020). *21 Refleksi Pembelajaran Daring Di Masa Darurat*. SCU Knowledge Media.
- Sarmini, A. (2019). Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun. *Soumatara Law Review*, 2(2), 246–257.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Surajiman, S., Sari, H., & Ratu, D. (2013). Gagasan Pengaturan Pengendalian Sepeda Motor dalam Sistem Transportasi Nasional. *Lex Jurnalica*, 10(1), 18003.
- Utari, G. C. (2010). *Hubungan pengetahuan, sikap, persepsi, dan keterampilan mengendara mahasiswa terhadap perilaku keselamatan mengendara (safety riding) di Universitas Gunadarma Bekasi tahun 2009*.
- Wolok, T., Sulila, I., & Dungga, W. A. (2020). Implementasi PPDM Desa Iluta Pesisir Danau Limboto Melalui Manajemen Keuangan dan Standarisasi Ragam Produk Eceng Gondok sebagai Produk Unggulan. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2), 240–247.